

Hanif Lutfi, Lc.,MA



Kajian Fatwa

Mengenal Lebih Dekat

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Mengenal Lebih Dekat MUI

Penulis : Hanif Luthfi, Lc., MA

73 hlm

JUDUL BUKU

Mengenal Lebih Dekat MUI

PENULIS

Hanif Luthfi, Lc., MA

EDITOR

Maharati Marfuah, Lc

SETTING & LAY OUT

Fayyad Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

12 Februari 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
A. Fatwa, Ijtihad dan Qadha'	5
1. Pengertian Fatwa	5
2. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam	8
3. Korelasi Fatwa dengan Ijtihad	9
4. Antara Fatwa dan <i>Qadha'</i>	17
5. Macam-Macam Fatwa	19
a. Fatwa Fardiy /personal.....	20
b. Fatwa Jama'iy/ Kolektif	21
B. Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia	21
1. Sekilas Tentang MUI, Kedudukan dan Fungsinya.....	22
a. Sekilas Tentang MUI.....	22
b. Kedudukan dan Fungsi MUI	28
c. Kepengurusan MUI.....	35
2. Tugas dan Peran Lembaga Fatwa MUI	37
3. Klasifikasi Fatwa MUI	41
a. Berdasarkan Forum yang Menetapkan	41
b. Berdasarkan Tema Fatwa.....	48
4. Ruang Lingkup Fatwa MUI	52
5. Dasar Penetapan Fatwa MUI.....	54
6. Prosedur Penetapan Fatwa MUI	59
7. Prosedur Rapat Penetapan Fatwa MUI	63
8. Pendekatan Penetapan Fatwa MUI.....	65
9. Kedudukan <i>Fath adz-dzarî'ah</i> dalam Fatwa MUI.....	68
Profil Penulis	72

A. Fatwa, Ijtihad dan Qadha'

1. Pengertian Fatwa

Term fatwa (فتوى) adalah istilah yang sudah populer dalam kajian ushul fikih dan fikih, fatwa berasal dari bahasa Arab dari akar kata “*fata*” yang berarti masa muda, Kata *al-fatwa* secara *lughawi* adalah *isim masdar* yang berasal dari kata “*afta*” jamaknya “*fatawa*” dengan *memfatahkan* huruf “*waw*” atau *mengkasrahkan* huruf “*waw*” dibaca “*fatawi*” merupakan bentuk kata benda dari kalimat “*fata-yaftu-fatawa*” artinya “ seseorang yang dermawan dan pemurah”¹. Orang yang berfatwa disebut dengan *mufti*. Bila dikaitkan definisi *lughawi* di atas dengan *mufti* erat sekali kecenderungannya, karena seorang mufti selalu pemurah dalam memberikan ilmunya kepada setiap yang meminta fatwa.

Menurut al-Fayumi, fatwa berasal dari kata “*al-fata*” artinya “Pemuda yang kuat”². Arti ini memberikan pengertian bahwa seorang mufti harus kuat memberikan argumentasi dari orang yang meminta fatwa.

Dalam kitab “*al-Mu’jam al-Wasith*” disebutkan bahwa fatwa diartikan sebagai “Jawaban terhadap sesuatu yang muskil dalam masalah syariat dan

¹ Lois Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hal. 569

² Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii* (Kairo: Mathbaah al-Amiriyah, 1965) Cet. VI, hal.

perundang-undangan Islam.”³

Dalam kitab “*Lisana al-‘Arab*”, fatwa secara *lughawi* dijelaskan dengan term “*al- futya-wal futwa*” diartikan dengan “*ifta*” yang merupakan *isim masdar* dari kata “*ifta’, yafti-ifta*” yang diartikan “memberikan penjelasan” atau “sesuatu yang difatwakan oleh seorang *faqih* atau dapat dikatakan saya memberikannya sebuah mengenai permasalahannya apabila saya menjawab permasalahan tersebut.”⁴

Secara etimologis, kata fatwa berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk *mashdar* yang berarti jawaban pertanyaan, atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya.⁵ Kata *fatwa* juga berarti memberikan *al-ibanah* (penjelasan). Dikatakan *aftahu fi al-amr* mempunyai arti memberikan penjelasan kepadanya atau memberikan jawaban atas persoalan yang diajukan.⁶

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.

³ Ibrahim Anis. et.al, *al-Mu’jam al-Wasith*, Juz. 2 (Kairo : Dar al-Maarif, 1973) Cet. 2, hal. 673

⁴ Ibn Munzir, *Lisan al-‘Arab* (Beirut : Dar Ihya’ al-Turast al-Arabi, t.t) Jilid. X h. 183

⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustidaka Rizki, 1997), Cetidakan pertama, hal. 86

⁶ Amir Sa’id al-Zaiban, *Mabahits fi Ahkam al-Fatwa*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1995), hal. 31

An-Nisa ayat 127 sebagai berikut:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ (سورة النساء: 127)

“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katidakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka....” (QS. An-Nisa: 127).

Kata mufti juga dapat dipahami sebagai orang yang berpengetahuan luas dalam memberikan penjabaran tentang hukum.

Kata fatwa sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, yang berarti jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Juga diartikan sebagai nasihat orang alim; pelajaran baik; petuah.⁷

Sedangkan secara terminologis fatwa adalah menerangkan hukum agama dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh *mustafti* (peminta fatwa), baik perseorangan maupun kolektif, baik dikenal ataupun tidak dikenal.⁸ Fatwa berarti ketentuan yang berisi jawaban dari mufti tentang hukum syariah kepada pihak yang meminta fatwa.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan fatwa sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat

⁷ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas – Balai Pustidaka, 2007), edisi ketiga, cetidakan ketujuh, hal. 314.

⁸ Yusuf al-Qardlowi, *al-Fatwa Bain al-Indlibath wa al-Tasayyub*, (Mesir: Dar al-Qolam, tt), hal. 5.

yang sifatnya tidak mengikat⁹.

Tindakan memberikan fatwa disebut sebagai *ifta'*, yaitu suatu pekerjaan memberikan nasihat atau fatwa. Orang yang mengeluarkan fatwa disebut dengan mufti, sedangkan orang yang meminta fatwa disebut dengan *mustafti*.¹⁰ Dengan demikian, dalam terminologi fikih, fatwa didefinisikan sebagai keterangan-keterangan tentang hukum *syara'* yang tidak mengikat untuk diikuti.

Sesungguhnya fatwa selalu bercirikan: Pertama, sebagai usaha memberikan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang muncul. Kedua, fatwa yang disampaikan tentang hukum *syara'* melalui proses ijtihad. Ketiga, Orang atau lembaga yang menjelaskan suatu hukum adalah berkapasitas dan ahli dalam persoalan hukum yang ditanyakan.

Bila dihubungkan konteks hari ini, otoritas fatwa lebih bersifat kelembagaan dari individual. Jarang lagi ditemukan fatwa yang bersifat individual.

2. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam

Kedudukan fatwa dalam Islam sangatlah penting dan tidak bisa dengan mudah diabaikan, apalagi digugurkan. Karena sangat pentingnya dengan

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406 H), juz

¹⁰ Menurut al-Ghozali mustafti tidak boleh meminta fatwa kecuali kepada orang yang diketahuinya berilmu dan adil dan tidak boleh meminta fatwa kepada yang bodoh. Lihat al-Ghozali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 373.

keberadaan fatwa dalam Islam, sampai-sampai beberapa ulama berpendapat diharamkan tinggal di sebuah tempat yang tidak terdapat seorang mufti yang bisa dijadikan tempat bertanya tentang persoalan agama¹¹.

Karena sangat pentingnya bahwa mufti di hadapan umat memiliki posisi seperti halnya Nabi di hadapan umat, karena mufti memberi kabar dari Allah *Subhana wa ta'ala* seperti nabi¹².

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh *fuqaha* (ahli hukum Islam) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam Al-Qur'an, *as-Sunnah* dan *ijma'* maupun pendapat-pendapat *fuqaha* terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut.

3. Korelasi Fatwa dengan Ijtihad

¹¹ Zainuddin bin Ibrahim Ibnu Nujaim (w. 970 H), *al-Bahr ar-Raiq Syarah Kanz ad-Daqaq*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Islami, t.t), jilid 6, hal. 260. Lihat pula: Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.t), juz 1, hal. 147

¹² Ibrahim bin Musa as-Syathibi (w. 790 H), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Baerut: Dar al-Rasyid al-Haditsah, tt), juz 4, hal. 178

Mengenai korelasi fatwa dengan ijtihad, ijtihad itu dapat diartikan juga sebagai usaha yang sungguh-sungguh (beberapa orang) ulama tertentu, yang memiliki syarat-syarat tertentu, untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum mengenai sesuatu atau beberapa perkara, yang tidak terdapat kepastian hukumnya secara eksplisit dan positif, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Maka, berbicara tentang fatwa, tidak terlepas dari bahasan dan keberadaan ijtihad dengan segala perangkatnya yang ada. Hal ini disebabkan karena fatwa diberikan untuk kepentingan masyarakat umum, setelah memenuhi syarat-syarat yang terkait orang yang berijtihad atau dikenal dengan nama mujtahid. Seorang mufti memang harus mempunyai syarat-syarat seorang mujtahid.

Ahli Ushul fikih berbeda pendapat, sekalipun tidak begitu tajam, dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan ijtihad itu; antara lain sebagai berikut:

استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي¹³

“(ijtihad ialah) pencurahan segenap kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh seorang ahli fiqih (faqih) untuk mendapatkan pengetahuan tingkat zhan (dugaan kuat) tentang hukum syar’i (hukum Islam).”

¹³ Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli, *Syarh ‘ala Matn Jami’ al-Jawami’*, (Mesir, Musthafa al-Babi al-Halabi, tt.), juz II, hal. 379

Sementara, al-Amidi (w. 631 H) mengemukakan rumusan yang hampir serupa, namun dengan sedikit penambahan, sebagai berikut:

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه¹⁴

“Ijtihad adalah pencurahan segenap kemampuan secara maksimal dalam mencari pengetahuan tingkat zhan tentang hukum syar’i, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu.”

Dua definisi di atas, pada hakikatnya, saling melengkapi. Dari keduanya dapat dipahami bahwa, pertama, pelaku ijtihad (mujathid) adalah seorang ahli dalam bidang fikih/hukum Islam (*faqih*), bukan yang lain. Kedua, lapangan atau sasaran yang ingin dicapai dengan ijtihad adalah hukum *syar’i* yang berhubungan dengan aktivitas dan perbuatan mukalaf. Dengan demikian, ijtihad tidak berlaku di bidang lain, seperti bidang *ushul* aqidah dan akhlak.¹⁵

Ketiga, status hukum *syar’i* yang dihasilkan oleh ijtihad adalah *zhanni*. Istilah ini di kalangan ahli hukum Islam diartikan sebagai sesuatu yang mendekati kebenaran (dianggap benar) menurut pandangan mujtahidnya. Dengan demikian, dapat

¹⁴ Al-Amidi (w. 631 H), *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Mu’assasah al-Halabi wa Sirkah, tt.), juz IV, hal. 141.

¹⁵ Ibrahim Hosen, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru*, dalam Haidar Baqir (ed.), *Ijtihad dalam sorotan*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 23.

dikatakan bahwa hasil ijtihad dari seorang mujtahid adalah relatif, tidak mutlak benar.

Dengan demikian, tujuan ijtihad adalah untuk menggali dan mengetahui hukum Islam yang berstatus *zhanni*. Dari sini dapat dipahami bahwa ijtihad hanya berlaku dan dapat dibenarkan dalam kasus atau masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam *nash* (teks) Al-Qur'an dan hadis, serta dalam masalah yang terdapat dalam kedua sumber tersebut, tetapi termasuk dalam katagori *zhanni* baik *tsubut* maupun *dalalah*-nya; juga dalam kasus yang mengenainya belum ada *ijma'* ulama.

Oleh karena itu, kasus atau persoalan yang hukumnya telah terdapat dalam *nash* yang *qoth'i al-tsubut wa al-dalalah* atau telah terdapat *ijma'*, maka tidak perlu, bahkan tidak dapat diijtihadkan lagi.¹⁶

Untuk mendapatkan gambaran lebih rinci dan jelas tentang *majal al-ijtihad* (lapangan ijtihad) tersebut, di bawah ini dikemukakan pembidangan masalah atau persoalan yang lazim dilakukan oleh para ahli *ushul al-fiqh*, sebagai berikut.¹⁷

Persoalan yang telah ada ketentuan hukumnya dalam *nash* yang *qoth'i al-tsubut wa al-dalalah*, dan masalah-masalah yang termasuk dalam kelompok

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986), juz II, hal. 1052 – 1054.

¹⁷ Muhammad Salim Madzkur, *Manahij al-ijtihad fi al-Islam*, (Kuwait: Matba'ah al-'Ashriyah, 1974), h. 344 – 346; Lihat juga 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy fi ma la nash fihi*, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1972), hal. 8 – 13.

ma'lum min al-din bi al-dlarurah, seperti wajibnya melaksanakan shalat lima waktu, kewajiban berbuat adil, halalnya jual beli, keharaman berzina, keharaman berbuat zalim dan memakan harta orang lain tanpa hak, dan sebagainya.

Masalah-masalah dalam katagori ini telah disepakati oleh ulama *ushul al-fiqh* harus diterima apa adanya, dan ia berlaku sepanjang zaman, dalam semua situasi dan kondisi. Semua umat islam terikat dengan dan wajib mengamalkannya. Ijtihad terhadapnya tidak perlu dan tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, hukum dalam kategori ini dipandang sebagai kebenaran absolut dan tidak perlu dipertanyakan lagi.

Persoalan yang mengenainya telah terjadi *ijma'* dari ulama mujtahid terdahulu; misalnya tentang batalnya perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim dan pemberian hak waris seperenam kepada nenek. Persoalan demikian tidak dapat menjadi obyek ijtihad.¹⁸

Umat Islam terikat dengan dan wajib mengamalkannya. Hal ini mengingatkan bahwa jika para mujtahid telah sepakat (*ijma'*) atas suatu hukum, hukum tersebut dipandang sebagai hukum umat dan umat tidak akan bersepakat atas kesesatan, demikian kata Nabi.

Akan tetapi, dalam masalah ini perlu kiranya

¹⁸ Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy fi ma la nash fih*, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1972), hal. 16.

diperhatikan *ijma'* yang mempunyai status demikian hanyalah *ijma'* yang benar-benar terjadi (*ijma' haqiqi*), memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, serta informasinya diterima dengan cara meyakinkan (*bi thariq yufid al-yaqin*).

Persoalan yang terdapat dalam *nash* yang *zhanni al-tsubut wa al-dalalah* sekaligus. Dalam masalah ini perlu dilakukan ijtihad terhadap dua arah (aspek), yakni terhadap aspek sanad *nash* untuk menilai keotentikannya dan terhadap aspek *dalalah*-nya atas hukum untuk memilih dan menentukan dalalah manakah yang dipandang kuat (mendekati kebenaran).

Persoalan yang terdapat dalam *nash* yang *zhanni al-tsubut* dan *qath'i al-dalalah*. *Nash* berstatus demikian hanya dalam sunah Nabi SAW. Di sini ijtihad dilakukan terhadap aspek sanad untuk menguji keotentikan dan kebenarannya berasal dari Nabi SAW.

Persoalan yang terdapat dalam *nash* yang *qath'i al-tsubut* dan belum ada *ijma'* ulama mengenainya, juga ia tidak termasuk ke dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi SAW. Di sini ijtihad dilakukan terhadap aspek *dalalah*.

Persoalan yang sama sekali belum tersebut dalam *nash* dan belum ada *ijma'* ulama mengenainya, juga ia tidak termasuk ke dalam *al-ma'lum min al-din bi al-dlarurah*. Terhadap persoalan demikian dilakukan ijtihad.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa persoalan yang termasuk dalam katagori nomor 1 (satu) dan 2 (dua) bukan merupakan lapangan dan objek ijtihad, sedangkan persoalan katagori nomor 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) merupakan lapangan ijtihad. Dengan demikian, lapangan ijtihad sangatlah luas, tidak terbatas, dan senantiasa terus berkembang sejalan dengan laju perkembangan dan kemajuan umat manusia.

Menurut Abu Zahrah, ruang lingkup fatwa lebih khusus dari ijtihad, karena ijtihad muncul baik ada pertanyaan atau tidak, sementara fatwa secara umum muncul apabila ada peristiwa atau pertanyaan dari *mustafti* (orang atau lembaga yang meminta fatwa).¹⁹

Contoh materi fatwa dalam Al-Qur'an dapat dijumpai antara lain, dalam QS. Al-Nisa ayat 176²⁰:

¹⁹ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 401

²⁰ Disamping QS. Al-Nisa ayat 176, contoh fatwa dalam Al-Qur'an juga terdapat dalam QS. Al-Nisa ayat 127, QS. Al-Shaffat ayat 11, dan QS Yusuf ayat 46. Teks QS. Al-Nisa ayat 127 adalah :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُنلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا
 تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى
 بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katidakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang perempuan yatim yang tidak kamu berikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan tentang anak-anak yang masih

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. الآية

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalahkan).” (QS. An-Nisa’: 176).

Mengingat kompleksitas dan keragaman masalah-masalah kontemporer, mujtahid dewasa ini dipandang belum cukup memadai jika hanya memenuhi persyaratan-persyaratan ijtihad konvensional sebagaimana telah dirumuskan oleh

dipandang lemah. (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjaka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”

Teks QS. Al-Shaffat ayat 11 adalah sebagai berikut:

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ

Artinya: *Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): “Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya atautkah apa yang telah Kami ciptadikan itu? Sesungguhnya Kami telah menciptadikan mereka dari tanah liat. (QS. Al-Shaffat: 11)*

Teks QS. Yusuf ayat 46 adalah sebagai berikut:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سِنْعِ بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سِنْعٌ عِجَافٌ وَسِنْعِ سُنْبُلَاتِ خَضِرٍ وَأَخْرَجَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. (QS. Yusuf: 46).*

ulama terdahulu.²¹

Untuk masa sekarang ini persyaratan dan ilmu lain perlu juga dimiliki oleh mujtahid, seperti sosiologi, antropologi, dan pengetahuan tentang masalah yang akan digali hukumnya.²²

Ilmu-ilmu ini menjadi penting artinya jika masalah yang akan digali hukumnya adalah masalah-masalah kontemporer yang tidak termuat secara jelas dalam teks Al-Qur'an dan sunah. Jika masalah itu berkaitan dengan ilmu kedokteran, misalnya, mujtahid dituntut pula dapat memahami ilmu tersebut, terutama yang langsung berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Demikian pula halnya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan lain-lainnya.

4. Antara Fatwa dan Qadha'

Adapun perbedaan antara fatwa dan *qadha'* atau putusan hakim, secara garis besar antara lain nampak pada;

Ketetapan hakim (*qadha'*) bersifat mengikat bagi seseorang untuk patuh menjalankan ketentuan yang telah diputuskan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan fatwa lebih bersifat informatif (*ikhbar*) tentang ketentuan Allah yang menuntut bagi orang

²¹ Mengenai syarat-syarat ijtihad, lihat: Wahbah al-Zuhail, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damsyiq: D r al-fikr, 1986), juz II, hal. 1043-1051; al-Ghazali, *al-Mustashf min `ilm al-Ushul*, (Kairo: Sayyid Husain, t.th.), hal. 478.

²² `Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyr ` al-Islamiy*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hal. 17

Islam untuk melaksanakan atau hanya sekedar kebolehan²³;

Ketetapan hakim (qadha') mengharuskan adanya lafaz yang terucap secara jelas, sedangkan fatwa bisa dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan;

Ketetapan hukum (qadha') wajib diterima dan dilaksanakan oleh terhukum, baik ketetapan hakim tersebut salah ataupun benar. Sedangkan fatwa berbeda dengan qadha', pemohon fatwa tidak mempunyai kewajiban untuk menerima apalagi melaksanakan fatwa tersebut;

Fatwa mempunyai implikasi yang luas dibanding dengan ketetapan yang diputuskan oleh hakim. Jika fatwa itu tidak sekedar menjangkau pribadi pemohon fatwa tetapi mencangkup orang banyak, maka ketetapan hakim lebih khusus dan personal, hanya diperuntukan bagi tersangka atau pihak terhukum;

Objek permasalahan yang menjadi wilayah garapan qadha' hanya pada aspek-aspek muamalah, sedangkan kewenangan produk fatwa menjangkau aspek ibadah, akhlak, adab dan sekaligus masuk wilayah muamalah;

ketetapan hakim hanya pada masalah hukum wajib, mubah dan haram, tidak menjangkau pada

²³ al-Hathab ar-Ru'aini (w. 954 H), *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar al-Khalil*, (Baerut: Daar al-Fikr, 1412 H), hal. Juz 1, hal. 32

masalah hukum makruh dan sunah, sedangkan kewenangan fatwa dapat menjangkau pada semua masalah hukum dan lain-lainnya²⁴;

Disyaratkan bagi seorang hakim itu sosok pribadi yang merdeka, berjenis kelamin laki-laki, mampu mendengar dan tidak boleh bagi hakim menetapkan hukum untuk kerabatnya. Sedang, seorang mufti tidak terikat dengan gender dan status dirinya, apakah ia seorang budak, tidak mendengar atau tidak melihat, tetap mempunyai hak untuk mengeluarkan fatwa. Bahkan seorang mufti dibolehkan mengeluarkan fatwa bagi kerabatnya;

Fatwa secara definitif merupakan ketentuan hukum syar'i yang diinformasikan oleh seorang mufti, sedangkan qadha' lebih bersifat penegasan yang memisahkan antara manusia dengan hukum syar'i;

Pada model fatwa mewajibkan bagi pemohon untuk mengikuti mazhab yang dianut oleh sang mufti, sedangkan qadha' memungkinkan untuk mengacu kepada seluruh mazhab yang ada.

5. Macam-Macam Fatwa

Melihat urgensi fatwa dalam kehidupan bermasyarakat, maka tentunya harus ada syarat siapa saja yang boleh berfatwa. Agar fatwa benar-

²⁴ Abu al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi (w. 684 H), *al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa an al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qadhi*, (Baerut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1416 H), hal. 5-6

benar berasal dari para ahli yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Para ulama berbeda pendapat menetapkan persyaratan pemberi fatwa, mulai dari yang ringan sampai kepada yang ketat. Namun persyaratan itu pada prinsipnya dibagi kepada. Pertama, persyaratan umum (syarat tidaklif) yakni: Islam, baligh dan berakal. Kedua, persyaratan pokok (asasiyyah). Ketiga, persyaratan penyempurnaan. Syarat asasi yaitu mampu berijtihad, adil, mengetahui akan masalah yang dimintakan fatwa²⁵.

Macam-Macam Fatwa dilihat dari pihak yang mengeluarkan bisa dibagi menjadi dua; fatwa fardiy dan jama'i.

a. Fatwa Fardiy /personal

Fatwa personal adalah fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya hasil ijtihad seseorang lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa personal selalu dilandasai studi yang dalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga proses lahirnya fatwa kolektif diawali dengan kegiatan perorangan²⁶. Sesungguhnya fatwa-fatwa yang berkembang dalam fikih Islam lebih banyak bertopang kepada

²⁵ Tim Penulis, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1427 H), juz 32, hal. 28-32

²⁶ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hal. 158

fatwa-fatwa personal.

b. Fatwa Jama'iy/ Kolektif

Fatwa kolektif adalah fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam berijtihad dan berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai penunjang, sehingga akhir kesimpulan hukum yang diputuskan mendekati kebenaran²⁷. Bisa dikatakan di Indonesia yang dikategorikan dalam kelompok fatwa kolektif ini seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Penelitian UIN, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahsu al-Masail dan lainnya²⁸.

B. Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia

Kelembagaan dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan dibahas mengenai sejarah berdirinya MUI, kedudukan dan fungsi MUI baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam bernegara di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas tugas serta peran lembaga-lembaga di bawah naungan MUI, lalu dibahas juga klasifikasi fatwa dalam MUI.

²⁷ Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976) Cet. 5. hal. 426

²⁸ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*. h. 140-141. Lihat, Amir Syarifuddin, *Usul Fikih* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005), Jilid 2. hal. 273

1. Sekilas Tentang MUI, Kedudukan dan Fungsinya

a. Sekilas Tentang MUI

Setiap babak sejarah di Indonesia mulai dari zaman kerajaan sampai hari ini, para ulama telah berkiprah mengambil peran di setiap perjalanan sejarah. Eksistensi ulama sangat penting, tidak saja terlibat dalam struktur pemerintahan, tetapi *agent of change* (agen perubahan) dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan beragama.

Menyadari peran dan tugas yang cukup penting, tuntutan dan keinginan para ulama mengkonsolidasikan diri dalam kelembagaan sebelum kemerdekaan adalah sebuah kebutuhan vital, namun karena benturan politis selalu menjadi penghalang dan proses pertumbuhan dan perkembangannya dan ini menjadi sejarah penting sebagai awal pendirian MUI.

Masa revolusi dan demokrasi parlementer yakni pemerintahan Soekarno adalah cikal bakal terbentuknya MUI.

Salah satu cara pemerintah Soekarno menyelenggarakan administrasi Islam adalah dengan dibentuknya Majelis Ulama pada bulan Oktober 1962²⁹.

²⁹ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta : Gema Insani Pres, 1996) hal. 220-221. Lihat pula, Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1984) hal. 125

Namun peran dan kiprahnya dibatasi terutama bidang politik formal. Fungsinya hanya mengatur persoalan keagamaan yang terdiri dari:

Pertama, majelis ulama adalah organisasi masyarakat muslimin dalam rangka Demokrasi Terpimpin.

Kedua, ikut mengambil bagian dalam penyelesaian revolusi dan pembangunan semesta berencana sesuai dengan karya keagamaan dan keulamaan bidang mental, rohani dan agama. Ketiga, Majelis Ulama Indonesia, bertujuan selain menjadi penghubung masyarakat Islam dengan pemerintahan juga sebagai tempat mengkoordinir segala usaha umat Islam dalam bidang mental, rohani dan agama serta tempat menampung segala persoalan umat Islam.

Bergantinya pemerintahan orde lama dengan orde baru, majelis ini pun dibubarkan. Kebijakan orde baru juga semakin memarjinalkan peran agama dalam politik formal dengan desakralisasi parpol, peran ulama diakui pada batas mengurus persoalan keagamaan, di pesantren, mubaligh dan lainnya. Faktor ini menjadi pemicu untuk melahirkan wadah baru sebagai media untuk mengimplementasikan politik formalnya.

Dalam konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam disarankan untuk membentuk sebuah majelis ulama dengan tugas mengeluarkan fatwa.

Namun saran ini baru empat tahun kemudian direalisasikan tepatnya tahun 1974, ketika berlangsungnya lokakarya nasional bagi juru dakwah muslim Indonesia, di sinilah kesepakatan membentuk majelis-majelis ulama tingkat daerah.

Setahun kemudian ketika Presiden Soeharto menerima delegasi Dewan Masjid Indonesia, menegaskan perlu dibentuknya Majelis Ulama Indonesia, dengan alasan: Pertama, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu. Kedua, kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat direalisasikan tanpa keikutsertaan para ulama³⁰.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa dikatakan hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali.

Setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan, energi bangsa terserap dalam perjuangan politik, baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju, dan berakhlak mulia. **MUI tepatnya berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1395 H³¹.**

³⁰ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, hal. 220-221

³¹ *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: sekretariat MUI, 1995). Sebagaimana juga termaktub dalam Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, sebagai hasil rumusan

Pendirian MUI dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak.

Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim ini merupakan konsekuensi logis bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Sebelum pendirian MUI, telah muncul beberapa kali pertemuan yang melibatkan para ulama dan tokoh Islam. Pertemuan tersebut untuk mendiskusikan gagasan akan pentingnya suatu majelis ulama yang menjalankan fungsi ijtihad kolektif dan memberi masukan dan nasehat keagamaan kepada pemerintah dan masyarakat.

Pada tanggal 30 September 1970 Pusat Dakwah Islam menyelenggarakan sebuah konferensi. Konferensi tersebut digagas untuk membentuk sebuah majelis ulama yang berfungsi memberikan fatwa³².

Salah satu gagasan pembentukan majelis muncul dari sebuah makalah yang dipresentasikan oleh

penyempurnaan pada Musyawarah Nasional (Munas) MUI VII, 25 – 28 Juli 2005.

³² Lihat “*Gambaran Umum Organisasi MUI*” dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2002), juga dalam buku 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1995).

Ibrohim Hosen yang mengutip keputusan *Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah* (Cairo, 1964) tentang pentingnya melakukan ijtihad kolektif. Buya Hamka, yang juga menjadi penyaji makalah saat itu, dengan keras menolak gagasan tersebut, terutama mengenai pelibatan sarjana sekuler dalam ijtihad kolektif.

Akhirnya, sebagai ganti gagasan itu, Buya Hamka merekomendasikan kepada Presiden Soeharto agar memilih seorang mufti yang akan memberikan nasihat kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia.

Karena muncul kontroversi, maka tidak ada keputusan membentuk sebuah majelis. Singkatnya, konferensi tersebut hanya merekomendasikan bahwa Pusat Dakwah Indonesia akan melihat kembali kemungkinan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Selama empat tahun berikutnya, rekomendasi ini tidak diperhatikan lagi.

Pada tahun 1974, Pusat Dakwah Indonesia kembali menyelenggarakan konferensi untuk para Dai. Konferensi menyimpulkan pentingnya pendirian majelis ulama dan merekomendasikan para ulama di setiap tingkat provinsi harus mendirikan sebuah majelis ulama. Presiden Soeharto menyatakan pentingnya sebuah badan ulama bagi sebuah negara untuk menghadirkan muslim dalam kehidupan antar umat beragama.

Pada tanggal 24 Mei 1975, lagi-lagi Presiden Soeharto menekankan pentingnya sebuah majelis

setelah menerima kunjungan dari utusan Dewan Masjid Indonesia.

Akhirnya, tanggal 21-27 Juli 1975 digelarlah sebuah konferensi ulama nasional. Pesertanya terdiri dari wakil majelis ulama daerah yang baru berdiri, pengurus pusat organisasi Islam, sejumlah ulama independen dan empat wakil dari ABRI. Di sini ada sebuah deklarasi. Lima puluh tiga peserta menandatangani pada akhir acara, kemudian diumumkanlah pendirian kumpulan para ulama itu dengan sebutan MUI.

Tanda berdirinya MUI diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh 53 orang ulama, terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama tingkat Provinsi se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian, serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.³³

Kesepuluh ormas tersebut adalah : NU (KH. Moh Dahlan), Muhammadiyah (Ir. H. Basit Wahid), Syarikat Islam (H. Syafi'i Wirakusumah), Perti (H. nurhasan Ibnu Hajar), Al-Wasliyah (Anas Tanjung), Mathla'ul Anwar (KH. Saleh Su'aidi), GUPPI (KH. S. Qudrotullah), PTDi (H. Sukarsono), DMI (KH. Hasyim Adnan), Al-

³³ Lihat "*Gambaran Umum Organisasi MUI*" dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2002), juga dalam buku 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1995).

Ittihadiyah (H. Zaenal Arifin abbas).

Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI pertama. Dengan demikian, sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama³⁴.

Buya Hamka, tokoh yang awalnya menolak pendirian sebuah majelis, menjadi Ketua Umum MUI pertama kali (1975-1981). Hamka memberikan dua alasan atas penerimaan jabatan ketua umum MUI. Pertama, umat Islam harus bekerja sama dengan pemerintah Soeharto, sebab pemerintah Soeharto anti-komunis. Kedua, pendirian MUI harus bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dan umat Islam.

b. Kedudukan dan Fungsi MUI

Tentunya dengan terbentuknya MUI, merupakan sejarah besar bagi perjuangan politik Islam, setelah beberapa tahun, Islam dalam politik formal termarjinalkan.

Meskipun banyak kalangan menilai, misalnya M.B. Hooker mengatakan pembentukan MUI sebenarnya merupakan inisiatif pemerintah untuk semakin memudahkan mengontrol umat Islam agar tetap

³⁴ *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995), hal. 28.

berada di bawah pemerintahan orde baru³⁵.

Azis Thaba juga berpendapat sama, langkah ini sebagai upaya penjinakan “Politik Islam” pemerintah berusaha mengakomodasikan kepentingan-kepentingan “Islam ibadah”.

Pemerintah senantiasa memberikan penghargaan tinggi dan bantuan keuangan kepada MUI, akan tetapi pihak MUI sering mengalami tekanan untuk membenarkan politik pemerintah dari aspek agama.

Paling tidak, MUI tidak mengeluarkan fatwa yang merugikan kepentingan pemerintah, dalam istilah Hamka, MUI seperti “*tembikar dijepit dari atas dan dari bawah*”. Artinya eksistensi fatwa MUI tetap dalam pengawasan pemerintah³⁶.

Pada awal berdirinya, MUI berfungsi sebagai penasihat, tidak membuat program-program yang praktis. MUI tidak terlibat dalam program-program praktis seperti mendirikan madrasah, masjid, rumah sakit dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ormas-ormas Islam, dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Dalam anggaran dasar MUI, peran majelis ditetapkan sebagai pemberi fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun masyarakat muslim

³⁵ M.B. Hooker, *Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary*, (North America : University of Hawaii Press Honolulu, 2003), hal. 60

³⁶ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta : Gema Insani Pres, 1996) hal. 223

berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan agama khususnya dan persoalan yang berkaitan yang dihadapi negara pada umumnya.

MUI juga diharapkan mampu menyemangati persatuan di antara umat Islam, memediasi antara pemerintah dan ulama dan mewakili muslim dalam mengambil keputusan-keputusan antar agama.

Hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI Provinsi, antara MUI Provinsi dengan MUI Kabupaten/Kota, antara MUI Kabupaten/Kota dengan MUI Kecamatan, secara berjenjang bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif.

Sedangkan hubungan antara MUI dengan organisasi kemasyarakatan/kelembagaan Islam bersifat konsulatif dan kemitraan.

Organisasi MUI tidak memiliki basis masa keanggotaan. MUI juga bukan merupakan federasi ormas-ormas/kelembagaan Islam.

Pada tahun 1981, Buya Hamka mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum MUI, dan digantikan oleh KH. M. Syukri Ghazali.

Kyai NU yang lahir pada tahun 1906 ini terkenal dengan keramahan dan keluasan ilmu syariahnya. Beliau pernah menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah. Beliau pernah memimpin UI selama tiga tahun, dan meninggal pada 1984 ketika masih menjabat sebagai Ketua Umum. Pada periode ini dilakukan penyempurnaan Pedoman Dasar dan

Pedoman Rumah Tangga MUI³⁷.

Di samping itu, juga penyelenggaraan Munas Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Keluarga Berencana, yang hasilnya antara lain mengharamkan praktik aborsi serta vesektomi³⁸ dan tubektomi³⁹.

Ketua Umum ketiga adalah K.H Hasan Basri, seorang Dai dan Imam Masjid al-Azhar Jakarta. Beliau tidak pernah mengenyam pendidikan universitas dan memulai karirnya dari Muhamadiyah dan Masyumi.

Beliau menegaskan bahwa MUI berfungsi sebagai pengawas (*watch dog*) bahwa tidak ada hukum dalam negara ini yang bertentangan dengan ajaran Islam. Fungsi utama MUI pada periode ini lebih diutamakan pada usaha tuntunan dan bimbingan umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa serta memperkokoh ukhuwah Islamiyah.⁴⁰

Semenjak 1990, batasan tentang lingkup dan fungsi organisasi MUI mengalami perluasan. MUI

³⁷ *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995), hal. 27-28.

³⁸ Yaitu usaha untuk mengikat/memotong saluran benih pria (vesdeferens) sehingga pria tersebut tidak dapat menghamilkan.

³⁹ Yaitu usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur sehingga wanita tersebut secara umum tidak dapat hamil lagi.

⁴⁰ *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995), hal. 28.

secara bertahap menyelenggarakan program-program yang praktis, seperti mengirim dai ke wilayah transmigrasi, mendirikan Bank Muamalat Indonesia dan Badan Arbitase Kasus-Kasus Muamalah, mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM), yang telah memberikan sertifikasi halal untuk makanan baik produk dari dalam negeri maupun luar negeri. Sertifikat ini memberikan dampak yang besar bagi masyarakat.

K.H. Hasan Basri memperoleh amanah untuk memimpin MUI hingga tahun 2000, namun pada 1998 beliau meninggal dunia. Sebagai penggantinya, disepakati untuk meminta kesediaan Prof. K.H. Ali Yafie memegang amanah sebagai Ketua Umum MUI keempat (1998-2000).

Beliau adalah seorang profesor dari Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang dikenal luas sebagai sosok Ulama yang cendikia. Setelah itu hingga tahun 2014, Ketua Umum MUI dijabat oleh Dr. K.H. Sahal Mahfudz, seorang ahli fikih yang mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta⁴¹.

Profesor Dr. K.H. Din Syamsuddin melanjutkan kepemimpinan Ketua Umum MUI sejak wafatnya Dr. Hc. KH. Salah Mahfudz tahun 2014 sampai 2015. Din menggantikan Sahal Mahfudz yang meninggal dunia pada Jumat 24 Januari 2014. Keputusan penggantian

⁴¹ *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995), hal. 28.

ditetapkan pada rapat pimpinan MUI yang diselenggarakan pada Selasa 18 Februari 2014. Hasil ini akan diplenokan dan dibuat keputusan rapat secepatnya.

Namun ketua umum baru berlaku secara definitif per Selasa 18 Februari 2014. Pada tahun 2015, ia digantikan oleh K.H. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI yang baru yang akan menjabat hingga tahun 2020.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Wawasan MUI, dalam khidmahnya, visi organisasi MUI adalah “terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh rida dan ampunan Allah SWT (*baldah thayyibah wa rabb ghafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khoir ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*'izz al-Islam wa al-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmah li al-'alamin*)⁴²

Sementara, ada tiga misi yang diemban; yakni (i) menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah; (ii) melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar

⁴² *Wawasan Majelis Ulama Indonesia*, hasil Munas VII MUI 2005, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005)

dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khoir ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan; dan (iii) mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kestuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴³.

Dalam khidmahnya membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.⁴⁴

Secara operasional, saat ini komisi yang ada di lingkungan MUI Pusat meliputi : (i) Komisi Fatwa; (ii) Komisi Ukhuwah Islamiyah; (iii) Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam; (iv) Komisi Pendidikan (Tarbiyah) dan Pembinaan Seni Budaya Islam; (v) Komisi Pengkajian dan Penelitian; (vi) Komisi Hukum dan Perundang-undangan; (vii) Komisi Pemberdayaan Ekonomi ummat; (viii) Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga; (ix) Komisi Informatika dan Media Massa; (x) Komisi Kerukunan Umat Beragama; dan (xi) Komisi

⁴³ Wawasan Majelis Ulama Indonesia, hasil Munas VII MUI 2005, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005)

⁴⁴ Wawasan Majelis Ulama Indonesia, hasil Munas VII MUI 2005, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005)

Hubungan Luar Negeri.

Secara lebih spesifik, berikut akan dijelaskan mengenai posisi dan peran MUI dalam kerangka pemberi fatwa bagi umat Islam, yang dalam pandangan masyarakat umum, peran kelembagaan fatwa MUI ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.

c. Kepengurusan MUI

Susunan Organisasi Majelis Ulama Indonesia meliputi:

Pertama, MUI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara RI.

Kedua, MUI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Ketiga, MUI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Keempat, MUI Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

Hubungan Organisasi: Pertama, hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif. Kedua, hubungan antara Majelis Ulama Indonesia dengan organisasi/kelembagaan Islam bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan⁴⁵.

Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat

⁴⁵ MUI, “Gambaran Umum Organisasi MUI” dalam *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2002), hal. 19-20

dan Majelis Ulama Indonesia Daerah terdiri dari: Dewan Penasihat; Dewan Pimpinan Harian; dan Anggota Pleno, Komisi dan Lembaga.

Berkaitan dengan musyawarah dan rapat, Majelis Ulama Indonesia Pusat menyelenggarakan: Musyawarah Nasional; Rapat Kerja Nasional; Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi; Rapat Pengurus Paripurna; Rapat Dewan Penasihat; Rapat Pleno Dewan Pimpinan; Rapat Dewan Pimpinan Harian; Rapat Koordinasi Bidang; dan Rapat Komisi/Lembaga/Badan.

Sumber dana Majelis Ulama Indonesia diperoleh dari: bantuan masyarakat dan pemerintah yang tidak mengikat. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.

Pedoman Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16 Sya'ban 1431 H bertepatan dengan 28 Juli 2010 di Jakarta, sebagai penyempurnaan dari Pedoman Dasar Musyawarah sebelumnya⁴⁶.

Pembentukan Pengurus Majelis Ulama Indonesia dilakukan: di Pusat oleh Musyawarah Nasional, di Provinsi oleh Musyawarah Daerah Provinsi, di Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah Kabnupaten/Kota, di Kecamatan oleh Musyawarah Kecamatan, di desa/kelurahan dapat dibentuk MUI desa/kelurahan. Pemilihan pengurus Majelis Ulama Indonesia dilaksanakan melalui formatur.

⁴⁶ MUI, "*Gambaran Umum Organisasi MUI*" dalam *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI*, hal. 26

Pengurus Majelis Ulama Indonesia baik Pusat maupun Daerah berhenti karena: Meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan.

2. Tugas dan Peran Lembaga Fatwa MUI

Meski Indonesia bukan negara Islam, namun pengamalan ajaran Islam menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial kemasyarakatan maupun sosial politik.

Oleh karena itu diperlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para ulama dalam setiap aktivitas masyarakat tersebut. Salah satu bentuk tuntunan yang dilakukan ulama adalah dengan pemberian fatwa.

Fatwa dalam definisi Komisi Fatwa MUI, merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan oleh masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.⁴⁷

Namun kenyataan yang terjadi, fatwa bagi sebagian besar umat Islam Indonesia tidak hanya dipahami sebagai penetapan hukum yang tidak mengikat, tapi lebih jauh dari itu fatwa ulama sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran

⁴⁷ Pengantar Komisi Fatwa MUI dalam *Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005).

agama dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸ Di samping itu, fatwa MUI juga menjadi rujukan dalam perumusan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Dalam konteks tata perundangan nasional, fatwa MUI memang tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang disebut dengan mufti ataupun lembaga fatwa.

Selain itu, hakikat dasar fatwa sesungguhnya berfungsi sebagai sebuah *legal opinion* (pendapat hukum) yang daya ikatnya berbeda dengan *qadla* (putusan hukum).

Fatwa menemukan urgensinya karena ia memuat penjelasan dan bimbingan hukum mengenai

⁴⁸ Mengenai hal ini, dapat dilihat hasil *survey* Litbang Media Indonesia terkait dengan tingkat penerimaan dan keterpengaruhannya masyarakat, yang dipublikasikan pada 19 Desember 2003; Hasil *survey* tersebut menjelaskan bahwa sebanyak 54,58 % responden merasa mantap untuk mengikuti fatwa MUI.

⁴⁹ Penelitian Wahidudin Adams membuktikan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia telah terserap, baik sebagian maupun seluruhnya, ke dalam peraturan perundang-undangan. Dia mencatat sebanyak 12 fatwa dalam rentang waktu 1975 – 1997 telah diserap dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen), maupun Keputusan Dirjen. Lih. Wahidudin Adams, *Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975 – 1997*, (Jakarta: Program Pascasarjana UIN Jakarta, 2002), Disertasi.

berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, mumalah (sosial, politik maupun ekonomi) hingga masalah-masalah aktual dan kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia.

Keberadaan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dipandang sangat penting, karena Komisi ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum Islam yang senantiasa muncul dan semakin kompleks, yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia.

Tugas yang diemban Komisi, yakni memberikan fatwa (*ifta'*), bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Fatwa harus dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi, sebab fatwa yang dikeluarkan secara sembarangan akan melahirkan tindakan *tahakkum* (perbuatan membuat-buat hukum) dan bahkan *tasyarru'* (membuat-buat syariat baru). Kedua hal tersebut dilarang agama, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatidakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya

orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung.” (QS Al-Nahl [16] : 116).

Ayat ini secara tegas melarang mengatakan hukum “halal-haram” secara dusta dan kebohongan. Sementara itu, sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT QS. Al-A’raf ayat 33⁵⁰, perbuatan *tahakkum* merupakan perbuatan dosa yang disetarakan dengan dosa syirik.

Sejalan dengan ayat di atas, Nabi Muhammad SAW⁵¹ dalam sebuah hadisnya yang menjelaskan bahwa orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka. Untuk itu, dibutuhkan suatu kehati-hatian yang ekstra dalam

⁵⁰ Teks QS. Al-A’raf ayat 33 adalah:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَإِنتُمُ الْبَغِيَّةُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (سورة الأعراف : 33)

Artinya: “Katidakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa; melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (mengharamkan) mempersekutukan dengan Allah sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al-A’raf:33)

⁵¹ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Darimi dalam *sunan al-Darimi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), diriwayatkan oleh al-Darimi dai Abdullah ibn Jakfar, hadis nomor 152. Lihat juga al-Hanafi, *Lisan al-Hukkam*, (Kairo: al-Babi al-Halabi, 1973), hal. 217, dengan redaksi :

أَجْرُكُمْ عَلَى الْفِتْيَا أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ (رواه الدارمي)

Artinya: “Orang yang paling berani di antara kamu untuk berfatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka”. (H.R al-Darimi).

penetapan sebuah fatwa, mengingat keputusan fatwa akan menjadi pegangan bagi *mustafti* secara khusus, dan bagi masyarakat secara umum.

3. Klasifikasi Fatwa MUI

Secara umum, fatwa MUI bisa bedakan dalam dua jenis; klasifikasi fatwa yang didasarkan pada forum penetapannya dan yang didasarkan pada temanya.

Fatwa kategori pertama terdiri dari fatwa yang ditetapkan oleh forum Komisi Fatwa, fatwa yang ditetapkan oleh forum Dewan Syariah Nasional (DSN), fatwa yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (Munas), serta fatwa yang ditetapkan oleh *ijtima* Ulama.

Sementara, fatwa yang didasarkan pada temanya terbagi menjadi fatwa tentang ekonomi syariah, fatwa tentang produk halal, dan fatwa tentang masalah keagamaan. Fatwa tentang paham keagamaan dikelompokkan lagi menjadi empat; fatwa tentang ibadah, fatwa tentang paham keagamaan, fatwa tentang sosial kemasyarakatan, dan fatwa tentang ilmu pengetahuan dan teknologi.

a. Berdasarkan Forum yang Menetapkan

Ditinjau dari forum penetapan fatwanya, penulis mengklasifikasikan menjadi empat bagian.

Pertama, fatwa yang dihasilkan melalui rapat Komisi Fatwa.

Fatwa yang ditetapkan melalui forum rapat Komisi Fatwa diikuti oleh seluruh anggota Komisi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia. Sebelum pengambilan keputusan, rapat mendengarkan penjelasan dari *mustafti* (orang atau lembaga yang meminta fatwa) ataupun ahli di bidang terkait dengan masalah yang dibahas, untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pendalaman atas substansi masalah.

Secara kelembagaan, Komisi Fatwa adalah perangkat organisasi MUI yang bertugas untuk menelaah, membahas, dan merumuskan masalah fatwa keagamaan⁵². Dengan demikian, sifat kelembagaan permanen, sebagai perangkat organisasi MUI dalam membahas dan menghasilkan fatwa. Kelembagaan Komisi Fatwa berdiri bersamaan dengan berdirinya MUI, yakni pada tahun 1975.

Persoalan-persoalan keagamaan dan kemasyarakatan lainnya, dan diupayakan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu. Sementara terhadap masalah-masalah yang muncul dari masyarakat, dan dipandang tidak perlu dibahas dalam rapat⁵³, Komisi Fatwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang hukum Islam secara tertulis maupun lisan.

⁵² Peraturan Rumah Tangga MUI, pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3

⁵³ Masalah-masalah yang dianggap tidak perlu dibawa ke rapat antaranya karena; (i) masalah tersebut sudah jelas jawaban hukumnya (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*); (ii) masalah tersebut tidak berada dalam kompetensi Komisi Fatwa, misalnya tentang kebijakan MUI. Verifikasi atas masalah tersebut dilakukan oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa.

Kedua, fatwa yang dihasilkan melalui rapat Dewan Syariah Nasional (DSN).

Fatwa yang ditetapkan melalui forum rapat DSN diikuti oleh seluruh anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan mempunyai daya ikat bagi seluruh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Secara kelembagaan, Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah perangkat organisasi MUI yang secara khusus bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan.

Berbagai masalah yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.

DSN diarahkan agar berfungsi mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi oleh karena itu, DSN berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

DSN pertama dibentuk pada Februari 1999. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah, dan ditunjuk serta diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat)

tahun.⁵⁴

DSN mempunyai tugas⁵⁵ (i) menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya; (ii) mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; (iii) mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan (iv) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Secara operasional, DSN berwenang untuk⁵⁶; (i) mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait, (ii) mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti departemen keuangan dan Bank Indonesia; (iii) memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah; (iv) mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu

⁵⁴ Pedoman Dasar Dewan syariah Nasional, dalam *Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional*, (Jakarta: DSN-MUI-BI, 2003), cetidakan kedua, bagian III.

⁵⁵ Pedoman Dasar Dewan syariah Nasional, dalam *Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional*, (Jakarta: DSN-MUI-BI, 2003), cetidakan kedua, bagian IV.

⁵⁶ Pedoman Dasar Dewan syariah Nasional, dalam *Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional*, (Jakarta: DSN-MUI-BI, 2003), cetidakan kedua, bagian IV.

masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri; dan (v) memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dalam perkembangannya, DSN telah mengeluarkan berbagai fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti departemen Keuangan, BAPEPAM, dan Bank Indonesia. Fatwa tersebut sifatnya mengikat terhadap Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

Disamping itu, DSN juga telah menetapkan beberapa keputusan/ketentuan yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah. SK yang telah dikeluarkan antara lain adalah: SK tentang pedoman dasar dan pedoman rumah tangga (PD-PRT) DSN. SK tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS pada lembaga keuangan syariah (LKS) dan SK tentang dana kepesertaan dan iuran bulanan bagi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Secara lebih teknis, DSN-MUI juga mengeluarkan surat rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah.

Ketiga, fatwa yang dihasilkan melalui Musyawarah

Nasional (Munas).

Fatwa yang ditetapkan melalui forum rapat Musyawarah Nasional diikuti oleh peserta Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang terdiri dari anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi. Sebelum pengambilan keputusan, rapat mendengarkan penjelasan dari ahli di bidang terkait dengan masalah yang dibahas.

Fatwa yang ditetapkan melalui Munas MUI ini sebagai hasil ijtihad *jama'iy* (kolektif) para ulama yang hadir dalam forum Munas yang dihadiri oleh pengurus MUI se-Indonesia, pimpinan ormas Islam tingkat Pusat, perwakilan pondok pesantren, perwakilan perguruan tinggi Islam, dan komponen umat Islam lainnya.

Fatwa-fatwa tersebut merupakan hasil ijtihad *jama'iy* (kolektif) yang diputuskan setelah melalui proses panjang dan pengkajian yang mendalam. Sebelum diputuskan oleh sidang pleno Munas, masalah-masalah yang akan difatwakan telah disosialisasikan dalam setiap Rapat Koordinasi Antar Daerah (Rakorda MUI) dan disiapkan *draftnya* oleh Tim Komisi Fatwa MUI Pusat; kemudian dibahas secara cermat dalam Munas.

Keempat, fatwa yang dihasilkan melalui *ijtima'* ulama.

Fatwa yang ditetapkan melalui forum rapat *ijtima'* Ulama diikuti oleh peserta *ijtima'* Ulama, yang terdiri

dari anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia provinsi, Lembaga Fatwa Organisasi Kemasyarakatan Islam Tingkat Pusat, dan unsur Pesantren serta Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, pertama kali dilaksanakan pada tahun 2003 bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia, di Jakarta. Dalam forum tersebut dibahas berbagai masalah keagamaan, baik *masa'il wathaniyyah* maupun *masa'il fihiyyah waqi'iyah mu'ashirah*, yang antara lain mengenai masalah bom bunuh diri, terorisme, serta *interest/faidah* (bunga).

Pelaksanaan *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ditujukan untuk menjawab berbagai masalah keagamaan dan kebangsaan kontemporer, dalam pendekatan perspektif pemikiran Ulama. Secara lebih khusus, *ijtima'* berfungsi sebagai forum kebersamaan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi; menjadi wahana artikulasi penyerapan kebutuhan masyarakat dan respons ulama mengenai masalah-masalah keagamaan dan kebangsaan aktual; dan wahana silaturahmi dan *silatul fikri* antar berbagai komponen umat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah keagamaan dan kebangsaan; serta pemberdayaan komisi fatwa di daerah dan lingkungan ormas Islam yang ada.⁵⁷

⁵⁷ Tujuan ini dapat dilihat dari kerangka acuan penyelenggaraan Ijtima Ulama, baik yang pertama di Jakarta

Dari deskripsi mengenai klasifikasi fatwa MUI berdasarkan forum yang menetapkan di atas, nampak bahwa dilihat dari aspek legitimasi dan representasi kelembagaan serta aspek partisipasi peserta, fatwa yang dihasilkan oleh *ijtima'* Ulama mempunyai basis legitimasi yang paling kuat, mengingat keterwakilan kepesertaan dalam pengambilan serta penetapan fatwanya paling luas.

Kemudian disusul dengan fatwa yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) yang terdiri dari unsur Dewan Pimpinan MUI, Komisi Fatwa MUI Pusat, Dewan Pimpinan dan Pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi serta unsur Ormas. Tingkatan terakhir, secara berimbang adalah fatwa yang dihasilkan oleh Komisi Fatwa ataupun Dewan Syariah Nasional, yang ditetapkan oleh anggota.

b. Berdasarkan Tema Fatwa

Jika ditinjau dari tema permasalahan yang difatwakan, fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga katagori utama.

Pertama, fatwa tentang masalah ibadah dan masalah-masalah aktual sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan, seperti perkembangan pemikiran dan aliran keagamaan, masalah kesehatan, masalah kenegaraan dan lain sebagainya.

Kedua, fatwa yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam dan aktivitas keuangan syariah.

tahun 2003 maupun yang kedua di Gontor Ponorogo pada tahun 2006.

Ketiga, fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika.

Fatwa-fatwa tentang masalah ibadah, aktual sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI, baik melalui forum rapat Komisi Fatwa, Munas, maupun *ijtima'* Ulama.

Secara kategoris, fatwa tentang masalah keagamaan ini dikelompokkan menjadi empat kelompok; (i) fatwa tentang masalah ibadah; (ii) fatwa tentang masalah faham keagamaan; (iii) fatwa tentang masalah sosial kemasyarakatan, dan (iv) fatwa tentang masalah ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵⁸

Fatwa dalam masalah jenis pertama dan ketiga ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI (juga oleh Munas maupun *ijtima'* Ulama), sementara fatwa terhadap masalah jenis kedua ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Secara umum, fatwa tentang produk halal dibedakan menjadi dua; fatwa tentang standardisasi fatwa halal dan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Yang pertama mengacu pada standar hukum fikih terhadap masalah-masalah yang akan difatwakan dan dijadikan pegangan oleh masyarakat, khususnya auditor, dan yang kedua mengacu pada produk yang

⁵⁸ Pengelompokan ini merujuk pada hasil *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, baik yang diterbitkan pada 1997 maupun 2003. Lih. *Himpunan Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI – Depag, 2003).

akan memperoleh sertifikasi halal setelah melalui proses audit oleh Lembaga pengkajian Pangan Obat-obatan dan Minuman (LP-POM).

Penetapan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI setelah dilakukan audit oleh Lembaga pengkajian Pangan Obat-obatan dan Minuman (LP-POM) MUI.

LP-POM MUI merupakan satu lembaga otonom yang berada dalam struktur MUI yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penelitian, pengkajian dan pemeriksaan terhadap setiap produk pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk kemudian dilaporkan dan dibawa ke dalam sidang komisi fatwa. Komisi Fatwa MUI selanjutnya menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara penelitian yang disampaikan LP-POM MUI. Setelah itu, barulah dikeluarkan sertifikat halal kepada produk tersebut.

Selama ini lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI),⁵⁹ yang dalam pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh LP-POM⁶⁰. Untuk kepentingan penetapan fatwa halal,

⁵⁹ Hal ini pada mulanya berdasarkan “Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia” tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada makanan, tanggal 21 Juni 1996.

⁶⁰ Lembaga ini dibentuk oleh MUI dengan SK nomor: Kep.-018/MUI/I/1989, tanggal 26 Jumadil Awal 1409 H/6 Januari 1989.

MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram *li-dzatih* atau haram *li-ghorih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam. Dengan arti kata, MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut haram *li-ghorih* yang disebabkan cara memperolehnya, sebab masalah ini sukut dideteksi dan persoalannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan berkaitan dengan penetapan fatwa tentang masalah ekonomi syariah dan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

DSN MUI yaitu sebuah lembaga dibawah Majelis Ulama Indonesia yang beranggotakan para *fuqaha* (ahli hukum) serta para ahli dan praktisi ekonomi syariah, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank, yang berfugsi menetapkan fatwa yang berkaitan dengan produk dan aktivitas LKS.

Tugas utama DSN-MUI antara lain menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) di bidang muamalah *iqtishodiyah* melalui penetapan fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah. DSN-MUI juga mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa-fatwa tersebut di lembaga keuangan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah

(DPS), yang merupakan kepanjangan tangan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah.

4. Ruang Lingkup Fatwa MUI

Ruang lingkup fatwa MUI pada hakikatnya adalah wilayah dimana dimungkinkan dilakukan ijtihad.

Dari paparan diatas, menunjukkan bahwa ijtihad fardi (ijtihad perorangan) untuk pada masa sekarang nampaknya sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, kiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh kegiatan ijtihad yang dilakukan lembaga keagamaan di Indonesia mengambil bentuk ijtihad jama'i (ijtihad kolektif).

Ijtihad dalam bentuk ini dilakukan oleh sejumlah (sekelompok) orang yang terdiri atas para ahli di berbagai bidang, sehingga kelompok tersebut telah memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam berijtihad. Dengan kata lain, segala persyaratan ijtihad yang telah dirumuskan oleh ulama *ushul al-fiqh* telah terpenuhi secara kolektif oleh kelompok/lembaga yang melakukan ijtihad, tidak secara individual. Wujud konkret dari lembaga ijtihad kolektif ini, di lingkungan MUI antara lain adalah "Komisi Fatwa". Lembaga inilah yang berperan melakukan kegiatan ijtihad.

Untuk melakukan tugas ijtihadnya, MUI mempunyai aturan yang tertuang dalam Pedoman

Tata Cara Penetapan Fatwa pada 1986⁶¹, yang pada 1997 diganti dengan "Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia"⁶², dan disempurnakan lagi dengan judul "Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI" pada 2001⁶³.

Pedoman ini disempurnakan kembali melalui forum *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia I pada tahun 2003. Sehingga disempurnakan lagi pada acara Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16 Sya'ban 1431 H bertepatan dengan 28 Juli 2010 di Jakarta.

Melihat eksistensi mufti yang saat ini begitu penting dan kompleks sudah saatnya definisi fatwa ditambah. Paradigma mufti tidak lagi hanya pasif saja, tapi juga harus aktif. Mufti mengeluarkan fatwa tidak harus menunggu datangnya pertanyaan atau kasus hukum yang muncul, tetapi mufti harus mampu mengantisipasi kebutuhan hukum yang muncul di masyarakat. Menurut Atho' Mudhor, Fatwa dalam perspektif bentuk dan kekuatan hukum, perannya lebih luas tidak hanya sebatas "legal opinion" (pendapat hukum), tetapi juga sebuah

⁶¹ Pedoman ini merupakan hasil keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H./18 Januari 1986 M.

⁶² Pedoman ini ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997.

⁶³ Sebagai hasil Keputusan Rapat Komisi Fatwa, tanggal 23 Muharram 1422/12 April 2001.

produk interaksi sosial antara mufti dengan komunitas politik, ekonomi dan budaya yang mengelilinginya yang memberikan ragam informasi terhadap perkembangan sosial umat Islam⁶⁴.

Perubahan paradigma fatwa juga telah terlihat dalam Pedoman dan Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana MUI berperan sebagai mufti (Pemberi fatwa).

Peran ini menempatkan MUI untuk memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran dan paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya⁶⁵.

5. Dasar Penetapan Fatwa MUI

Adapun dasar-dasar penetapan fatwa dapat dilihat dalam Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang ditetapkan pada 2 Oktober 1997, yaitu keputusan fatwa harus didasarkan pada Al-Qur'an, Sunah mu'tabarah dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Jika dasar keputusan fatwa tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Sunah mu'tabarah, maka keputusan fatwa harus tidak bertentangan

⁶⁴ Muhammad Atho Mudhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia A Social Historical Aproach* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003), 93

⁶⁵ Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011) h. 10-13

dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, semisal *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan *sadd al-dhari'ah*⁶⁶.

Secara operasional, dalam pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan, ada empat hal yang dijadikan dasar umum penetapan fatwa⁶⁷; pertama, setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas *Kitabullah* dan Sunah yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Dengan demikian, seluruh ketetapan fatwa menyandarkan diri dari sumber utama yakni Al-Qur'an dan Sunah, dan sejalan dengan kemaslahatan umum.

Kedua, jika ketetapan hukum tidak terdapat dalam *Kitabullah* dan Sunah Rasul, maka keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *Ijma'*, *Qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *mashalih mursalah*, dan *sadd al-Dzari'ah*. Dengan demikian, dalil hukum yang bersifat *ra'yu* memperoleh tempat dalam proses penetapan hukum.

Walau demikian, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dalil-dalil hukum lain seperti *istihsan*, *mashalih mursalah*, dan *sadd al-Dzari'ah* tidak memperoleh penjelasan secara memadai. Namun

⁶⁶ Lihat: "Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia" dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama*, hal. 4

⁶⁷ Pedoman Penetapan Fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997.

jika kita mau runut, maka secara konseptual, dalil-dalil hukum tersebut paralel dengan konsepsi yang telah diletakkan oleh ulama ushul fiqh.

Ketiga, sebelum pengambilan keputusan fatwa, dilakukan penelusuran data dengan merujuk pada pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Agaknya, melalui ketentuan ini, fatwa MUI sedapat mungkin paralel dengan pendapat imam mazhab. Jika tidak secara materialnya, bisa juga melalui analogi atas hukum material yang telah ditetapkan ulama mazhab jika memang ditemukan 'illat yang sama. Jika tidak ditemukan juga, setidaknya secara metodologi, dapat diadopsi sebagai pisau analisis dalam memecahkan masalah.

Keempat, pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Hal ini nampak sekali dalam proses penetapan fatwa terhadap masalah-masalah kontemporer, terutama terkait dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti penetapan hukum kloning, aborsi, khitan perempuan, transplantasi organ tubuh, dan termasuk penetapan fatwa makanan dan minuman halal.

Sesuai amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000, pedoman ini kemudian pada tahun 2001 direvisi menjadi Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dengan beberapa

penyempurnaan, di antaranya mengenai sifat penetapan fatwa adalah responsif, proaktif, dan antisipatif.⁶⁸

Komisi Fatwa, melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II di Gontor Ponorogo, pada 2006 menghasilkan suatu ketetapan fatwa mengenai "penyamaan pola pikir dalam masalah keagamaan (taswiyah al-manhaj), yang menegaskan bahwa⁶⁹ :

Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam merupakan suatu yang wajar, sebagai konsekuensi dari pranata "ijtihad" yang memungkinkan terjadinya perbedaan.

Sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat lain dan menolak dialog, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi (al-tasamuh) dan sikap tersebut merupakan ananiyyah (egoisme) dan 'ashabiyyah hizbiyyah (fanatisme kelompok) yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (al-'adawah), pertentangan (al-tanazu'), dan perpecahan (al-insyiqaq).

Dimungkinkannya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam harus tidak diartikan sebagai bil

⁶⁸ Termaktub dalam ayat 2 Bab II mengenai dasar umum penetapan fatwa. Lih. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2001).

⁶⁹ Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II tahun 2006, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2006), tentang Masail Asasiyyah Wathaniyyah, bagian penyamaan pola pikir dalam masalah keagamaan (taswiyah al-manhaj).

hudud wa bil dlawabith (kebebasan tanpa batas).

Perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam majal al-ikhtilaf (wilayah perbedaan). Sedangkan perbedaan yang berada di luar majal al-ikhtilaf tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan; seperti munculnya perbedaan terhadap masalah yang sudah jelas pasti (ma'l um min al-din bi al-dlarurah)

Dalam menyikapi masalah-masalah perbedaan yang masuk dalam majal al-ikhtilaf sebaiknya diupayakan dengan jalan mencari titik temu untuk keluar dari perbedaan (al-khuruj min al-khif) dan semaksimal mungkin menemukan persamaan.

Majal al-ikhtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor ma ana 'alaihi wa ashhabi, yaitu paham keagamaan ahlus-sunnah wal jamaah dalam pengertian yang luas.

Ketentuan di atas, meski ditetapkan oleh ijtima' Ulama, namun menjadi landasan Komisi Fatwa dalam penetapan fatwa MUI. Fatwa keagamaan terhadap masalah yang berada dalam "majal al-ikhtilaf", sifatnya fakultatif dan ikhtiyar. Sementara fatwa terkait dengan masalah pokok keimanan dan keagamaan, sifatnya ijbariy, ditetapkan dengan pendekatan nash qath'i, sehingga perbedaan yang berada di luar majal al-ikhtilaf tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan. Salah satu jenis fatwa kategori ini adalah fatwa tentang al-Qiyadah al-Islamiyyah,

tentang Ahmadiyah dan seluruh paham/aliran keagamaan yang bertentangan dengan hal yang sudah jelas pasti (ma'l um min al-din bi al-dlarurah).

6. Prosedur Penetapan Fatwa MUI

Dalam merumuskan fatwa, MUI berpedoman pada tata cara penetapan fatwa yang dibuat pertama kali pada tahun 1975. Pada periode 1975-1980 dan 1980-1985, fatwa-fatwa MUI ditetapkan oleh Komisi Fatwa dan dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa. Namun, atas dasar Sidang Pleno MUI pada 18 Januari 1986, prosedur penetapan fatwa diubah; keputusan yang berkaitan dengan fatwa dari Komisi Fatwa selanjutnya diambil alih oleh pimpinan pusat MUI dalam bentuk "Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa" yang dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum bersama-sama dengan Ketua Komisi Fatwa MUI⁷⁰.

Berbeda dengan definisi fatwa secara umum, yang basisnya adalah pertanyaan dari mustafti, yang oleh karenanya bersifat pasif, fatwa MUI dengan ketiga sifat ini maka dituntut untuk aktif, tidak sekedar menunggu pertanyaan ataupun pengaduan dari mustafti.

Sementara itu, penyempurnaan ini memilah antara dasar dan metode penetapan fatwa dalam bab yang berbeda. Penetapan fatwa didasarkan pada

⁷⁰ M.B. Hooker, *Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary*, (North America : University of Hawaii Press Honolulu, 2003), hal. 93

Al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyas. Sedang metode penetapan fatwa melalui lima tahap.⁷¹

Tahapan pertama, sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.

Dari sini dapat dimengerti bahwa fatwa MUI mempunyai transmisi dan kesinambungan dengan masalah yang difatwakan oleh para imam mazhab. Metode ini meneguhkan MUI sebagai pewaris tradisi keilmuan ulama generasi sebelumnya, sekaligus meneguhkan konsistensi MUI dalam menjalankan fungsi *waratsah al-anbiya'* (ahli waris para Nabi), dengan mengikuti tradisi dan keilmuan *salaf al-shalih* (ulama pendahulu).

Pedoman yang bersifat normatif ini agaknya sejalan dengan realitas latar belakang keilmuan para pengurus Komisi Fatwa MUI, yang mayoritas berlatar belakang disiplin fikih, khususnya mazhab Syafi'i, sebagaimana tergambar dalam pembahasan terdahulu.

Sebenarnya, secara umum, mayoritas masyarakat muslim di Indonesia, secara hukum mengikuti mazhab Syafi'i, sedang dalam doktrin keagamaan mengikuti teologi Asy'ary.⁷² Hal ini didukung oleh

⁷¹ *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2001).

⁷² Lihat: Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum*

fakta bahwa hampir semua tulisan dalam bahasa Arab tentang fikih dan hukum Islam, yang dipakai di lembaga pendidikan Islam di Indonesia adalah karya-karya ulama dari mazhab Syafi'i.

Daftar buku ini meliputi antara lain; Minhaj al-Thalibin karya al-Nawawi (676 H) dengan khulashah dan hashiyahnya, yakni Kanz al-Rhaghibin oleh al-Mahalli (864 H), Syarh Kanz al-Rhaghibin oleh Qalyuby dan 'Umairah, Minhaj al-Thullab karya al-Anshary (w. 926 H), Fath al-Wahhab karya al-Anshary (w. 926 H), Tuhfah al-Muhtaj karya Ibn Hajar al-Haitsami (w. 973 H), Mughni al-Muhtaj karya Syirbini (w. 977 H), dan Nihayah al-Muhtaj karya al-Ramli (w. 1004 H).⁷³

Hanya saja, belakangan, seiring dengan banyaknya sarjana Timur Tengah yang telah menyelesaikan pendidikannya, kecenderungan bermazhab secara qauli sudah mulai bergeser ke arah manhaji, dan keterikatan dengan mazhab Syafi'i juga sudah mulai longgar. Lebih lanjut, terjadi interaksi metodologis antar mazhab fikih. Bahkan dalam batas tertentu, juga terjadi penggunaan metode yang eklektik (talfiq), dengan mengambil metode lintas mazhab yang sesuai dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan.

Islam di Indonesia (1975 – 1988), (Jakarta: INIS, 1993), edisi dwibahasa, hal.19.

⁷³ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (1975 – 1988)*, hal.19.

Tahapan kedua dalam metode penetapan fatwa MUI adalah masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahkam al-qath'iyat) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. Hal ini sebagai manifestasi dari penggunaan pendekatan nash qath'i, di samping qauli, dan manhaji.

Tahapan ketiga, dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka ditempuh dua cara:

Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-jam'u wa al-taufiq; dan

Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-madzahib dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul al-fiqh al-muqaran⁷⁴.

Tahapan keempat, dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyas, istihsan, ilhaqi), istishlah, dan sadd al-Dzar'ah.

Tahapan kelima, penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan mashalih 'ammah (kemaslahatan umum) dan maqashid al-syari'ah.

Dalam konteks pertimbangan akan masalah

⁷⁴ Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, hal. 279

'ammah (kemaslahatan umum) dan maqashid al-syari'ah maka dalam proses penetapan fatwa yang selama ini berlangsung, Komisi Fatwa MUI terkesan sangat hati-hati, yang tidak jarang berimplikasi pada munculnya image bahwa MUI agak lamban dalam merespons persoalan yang merebak di tengah-tengah masyarakat.

Sebab, menurut pandangan MUI, mengeluarkan sebuah fatwa harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga fatwanya itu benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat agar sejalan dengan tujuan pensyariaan hukum Islam (maqashid al-tasyri'), yaitu al-mashlahah al-'ammah atau kemaslahatan umum yang disepakati oleh seluruh ulama.

Kemaslahatan umum yang disebut juga dengan mashlahah syar'iyah yaitu kemaslahatan yang berkenaan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dikenal dengan istilah ad-dlaruriyyat al-khams sangat diperhatikan oleh MUI setiap akan mengeluarkan fatwa. Dalam arti bahwa setiap fatwa MUI diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan tersebut, baik yang bersifat ukhrawiyah maupun duniawiyah.

7. Prosedur Rapat Penetapan Fatwa MUI

Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat. (Pasal 1 Bab IV). Dalam hal-hal tertentu, rapat menghadirkan tenaga ahli yang

berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Rapat diadakan jika ada: Pertama, permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwa. Kedua, permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri. Ketiga, perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. (Pasal 3 Bab IV)⁷⁵.

Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi. (Pasal 4 Bab IV). Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui. (Pasal 5 Bab IV). Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan fatwa Komisi (Pasal 6 Bab IV). Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan fatwa (Pasal 7 Bab IV). Keputusan Komisi segera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk memperlakukan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

⁷⁵ Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, hal. 280

8. Pendekatan Penetapan Fatwa MUI

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam fatwa MUI, Menurut Hasbi Umar di lingkungan MUI terdapat dua model ijtihad yang diterapkan dalam fatwa-fatwanya, yaitu ijtihad tarjihi dan ijtihad insha'i. Ijtihad tarjihi adalah suatu ijtihad yang dilakukan untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, kemudian memeriksa mana-mana pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan situasi dan keadaan sekarang⁷⁶.

Dengan ijtihad tarjihi ini, MUI mempertimbangkan dan memeriksa dalil-dalil dan hujjah-hujjah dari setiap pendapat ahli fikih, kemudian memberikan keutamaan terhadap suatu pendapat yang dianggap lebih kuat dan dapat diterima. Dengan kata lain, melalui pendekatan ini, MUI menitikberatkan kajian pada pertimbangan terhadap kekuatan suatu dalil yang dipakai sebagai landasan hukum.

Hal ini juga diisyaratkan dalam Pedoman Penetapan Fatwa MUI, bahwa sebelum pengambilan keputusan fatwa, MUI terlebih dahulu meninjau pendapat-pendapat para ulama fikih terdahulu untuk menentukan penafsiran mana yang lebih kuat dan bermanfaat sebagai fatwa bagi masyarakat Islam

⁷⁶ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 262

(fiqh al-muqaran)⁷⁷. Contoh fatwa dengan menggunakan pendekatan ini tampak terlihat dalam beberapa keputusan fatwa MUI, semisal fatwa tentang pelaksanaan shalat Jum'ah dua gelombang, fatwa mengenai pemanfaatan dana zakat, fatwa tentang perkawinan antar agama.

Sedangkan ijtihad insha'i adalah usaha untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai kejadian-kejadian baru yang belum diselesaikan oleh para ulama terdahulu.

Pendekatan ini dilakukan oleh MUI terkait dengan masalah-masalah yang baru muncul. Dalam ijtihad ini, diperlukan pemahaman komprehensif terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya, sehingga pengetahuan dalam pelbagai disiplin ilmu menjadi keharusan (syarat) dalam ijtihad ini. Karena itu, MUI melibatkan beberapa orang yang mempunyai kepakaran (tenaga ahli) terkait dengan kasus baru yang dihadapi⁷⁸. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam keputusan fatwa tentang transpalantasi organ tubuh manusia.

Jika dirincikan proses dan prosedur pengambilan fatwa MUI adalah sebagai berikut:

Pengkajian masalah. Di sini Komisi Fatwa dituntut terlebih dahulu untuk mengetahui dengan jelas

⁷⁷ Lihat "Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia" dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: BMI&PH Depag RI, 2003), 5

⁷⁸ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 264

hakikat dan duduk masalahnya. Jika masalahnya merupakan masalah baru dan memerlukan penjelasan dari ahlinya, maka ahli yang bersangkutan didengarkan penjelasannya.

Selanjutnya, setelah jelas permasalahannya, ditentukan apakah ia termasuk ke dalam kategori hukum qath'iyat atau bukan. Jika termasuk kategori qath'iyat, demikian juga jika telah ada ijma'', Komisi Fatwa menetapkan fatwa sebagaimana adanya. Jika tidak termasuk dalam kategori qath'iyat, Komisi Fatwa selanjutnya melakukan ijtihad.

Dalam melakukan ijtihad, Komisi Fatwa dapat menempuh ijtihad insya'i dan dapat pula melakukan ijtihad intiqa'i. Dalam hal ijtihad terakhir ini, MUI menggunakan pendekatan muqaranah al-madzahib.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad serta mekanisme dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI ditempuh dalam bentuk kolektif kolegial (ijtihad jama'i).

Sedangkan corak ijtihadnya, di samping berupa ijtihad intiqa'i, juga dilakukan ijtihad insya'i. Ijtihad intiqa'i dilakukan untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam dalam berbagai buku fikih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi sekarang. Sedangkan ijtihad insya'i dilakukan untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh ahli fikih terdahulu.

Terhadap masalah fikih ini, pada dasarnya, Komisi Fatwa hanyalah memilih yang intiqā'i (terbaik), kecuali mengenai masalah yang tidak terdapat penjelasan hukumnya dalam buku-buku mazhab yang ada. Maka, dalam hal ini Komisi Fatwa melakukan ijtihad jama'i secara bebas namun terikat dengan kaidah-kaidah istinbâth (ijtihad) yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab, dengan ijtihad insya'i.

9. Kedudukan *Fath adz-dzari'ah* dalam Fatwa MUI

Berkaitan dengan aplikasi prinsip mashlahah juga menjadi kontribusi yang baik bagi MUI dalam menetapkan fatwa. Jika dalam kasus yang dipertanyakan memiliki sisi kemaslahatan yang lebih dari pada mafsadahnya, MUI secara hukum akan menerima bahkan mendorong pelaksanaan fatwa tersebut.

Jika kasus tersebut memiliki sisi mafsadah yang lebih dari pada mashlahahnya, MUI tidak akan mendukung, menerima bahkan melarangnya. Sebagai contoh adalah fatwa MUI yang melarang pernikahan beda agama dan pelarangan bagi kaum muslim untuk menghadiri perayaan natal. Dalam contoh tersebut, konsep mashlahah dan mafsadah

diterapkan⁷⁹.

Meskipun secara implisit, tidak ditemukan istilah Fath adz-Dzarî'ah dalam isi fatwa MUI, tetapi dari beberapa pertimbangan hukum yang diambil oleh MUI dalam berfatwa menggambarkan penggunaan Fath adz-Dzarî'ah dalam beberapa fatwanya. Penggunaan itu biasanya dalam kasus yang memiliki sisi kemashlahatan. Penggunaan Fath adz-Dzarî'ah tercermin dari penggunaan kaedah fiqhiyyah tentang bolehnya melakukan sesuatu yang menjurus kepada perkara haram, jika diyakini akan dihasilkan mashlahat yang lebih besar.

Meskipun MUI dalam fatwanya sangat berhati-hati dalam penggunaan Fath adz-Dzarî'ah dalam rangka mashlahat yang lebih besar.

Dalam bab sebelumnya dipaparkan bahwa fath adz-dzarî'ah mempunyai korelasi dengan maqashid al-syari'ah, terutama prinsip kemaslahatan. Seluruh fatwa Majelis Ulama Indonesia, ditetapkan dengan memperhatikan aspek kemaslahatan, bagi mustafti secara khusus dan bagi masyarakat secara umum.

Hanya saja, belum adanya konsep mashlahah yang jelas di masyarakat tidak jarang menjadikan orang bermudah berdalil dengan mashlalah. Maka MUI merasa berkewajiban mengeluarkan pedoman mashlahah dalam sebuah fatwa.

⁷⁹ M. Atho' Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia; A Socio-Historical Approach* (Jakarta: Libang Depag RI, 2003), hal. 126

Sehingga muncullah fatwa melalui Munas VII Majelis Ulama Indonesia Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005, tanggal 28 Juli 2005 Komisi Fatwa menetapkan kriteria mashlahah.

Penetapan fatwa ini dilatarbelakangi oleh fenomena akhir-akhir ini, dimana istilah mashlahah sering digunakan pihak-pihak tertentu sebagai dalil untuk menetapkan hukum tanpa mengindahkan ketentuan, batasan, dan kaidah penetapan hukum yang baku.

Sementara, pemahaman dan penggunaan mashlahah yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam tersebut, telah mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam menetapkan hukum Islam sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Ada beberapa fatwa yang memperhatikan fath adz-dzarî'ah, di antaranya: Fatwa tentang hukum autopsi jenazah⁸⁰, Fatwa tentang hukum wasiat untuk hibah kornea mata⁸¹, Fatwa tentang pengambilan katup jantung⁸², Fatwa tentang Penggunaan Vaksin Meningitis bagi Jemaah Haji dan Umrah⁸³, Fatwa tentang Pengawetan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian⁸⁴, Fatwa tentang Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan

⁸⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 6 tahun 2009

⁸¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1970

⁸² Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1987

⁸³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 5 tahun 2009

⁸⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2007

Penelitian⁸⁵.

□

⁸⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 12 tahun 2007
[muka](#) | [daftar isi](#)

Profil Penulis

Saat ini penulis termasuk salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini penulis tinggal di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Penulis lahir di Desa Tanggunharjo Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, tanggal 18 January 1987.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Cabang Jakarta, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab. Sedangkan S2 penulis di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Syariah. Penulis dapat dihubungi pada nomor: [0856-4141-4687](tel:0856-4141-4687)